



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

NOMOR : Sprin/ 230 /VI/KA/Rh.00/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Skrining dan Intervensi Lapangan (SIL) di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

- : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2024.


MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Wahyu Hasni Ilmi, M.Psi.Psikolog
Psikolog Klinis Ahli Pertama
2. Hijabul Insan, A.Md.Kep
Perawat Terampil
3. Ahmad Amiruddin, A.Md.KL
Asisten Konselor Adiksi Mahir

Untuk : 1. Disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan kegiatan Skrining dan Intervensi Lapangan (SIL) di Kos Shiva I Mataram , Pada Hari Kamis 06 Juni 2024;
2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut tidak dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (Non-DIPA) BNN Provinsi NTB 2024;
3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : Juni 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat


M. Ridwan, S.AP